

Judul Artikel Ditulis dengan Time New Roman Bold (14 pt) dan Sebaiknya Tidak Lebih dari 14 Kata

The Title are Written with Time New Roman Bold (14 pt) and Preferably Not More Than 14 Words

Penulis¹, Penulis², Penulis³ (Bold)

¹Instansi Penulis. E-mail: emailpenulis1@gmail.com

²Instansi Penulis. E-mail: emailpenulis2@gmail.com

³ Instansi Penulis. E-mail: emailpenulis3@gmail.com

Abstrak

Naskah artikel harus disertai abstrak dalam bahasa Indonesia. Abstrak ditulis secara ringkas, jelas, utuh, mandiri dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan. Abstrak ditulis dengan batasan 150-300 kata. Abstrak harus dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang Latar Belakang, Tujuan, Metode dan Hasil Penelitian. Gunakan diksi yang tepat sehingga mampu menggambarkan hasil penelitian Anda secara efektif. Menggunakan Times New Roman 11pt, Justify, spasi 1.

Kata Kunci: kata kunci1; kata kunci2; kata kunci3.

Abstract

The Article must be accompanied by an abstracts. The abstract is written concisely, clearly, intactly, independently and completely describing the essence of the entire contents of the writing. Abstracts are written with a limit of 150-300 words. The abstract must be able to provide information to the reader about the Background, Objectives, Methods and Research Results. Use the right diction so that you can describe the results of your research effectively. Times New Roman 12pt, Spasi 1.

Keyword: Keyword 1; Keyword 2; Keyword 3.

*Gunakan 3-5 kata kunci/frasa kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;).
Gunakan kata kunci yang mencerminkan ide artikel Anda. Tanpa menyebut nama Lembaga dan aturan, lokasi

PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang penulisan artikel yang berisi kegelisahan akademik, dapat dilengkapi dengan data-data statistik. Penulis sebaiknya mencantumkan kajian terdahulu (literature review) untuk menunjukkan kepionieran penelitian. Kajian terdahulu berasal dari artikel-artikel jurnal ilmiah yang telah terbit terlebih dahulu. Hal ini untuk menunjukkan state of the art. Minimal 3 artikel yang terbit 3-5 tahun terakhir. Penulis seyogyanya menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya, kemudian menunjukkan apa yang anda harapkan dari karya anda (untuk memecahkan keterbatasan tersebut) yang dirumuskan dalam tujuan penelitian. Referensi berupa artikel jurnal mutakhir 3 tahun terakhir.

Idealnya, pendahuluan jumlahnya 10% dari total kata dalam pembahasan. Latar belakang memuat pertanyaan utama atas isu yang akan dibahas dan dicarikan solusinya. (research question). Jika hasil tulisan merupakan penelitian empiris yang menggunakan metode tertentu, maka dapat dijelaskan bagaimana metode tersebut diaplikasikan. Selain itu, latar belakang memuat argumentasi utama sebagai jawaban pertanyaan utama diatas.

METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan sebagai contoh Adapun metode kajian yang digunakan untuk menganalisis persoalan dalam artikel ini adalah melakukan penelusuran pustaka (buku-buku) dan dokumen hukum yang relevan dengan pokok persoalan. Metode seperti oleh Peter Mahmud Marzuki disebut penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Lebih lanjut dengan pendekatan undang-undang, maka untuk menjawab isu kajian pokok artikel yaitu problematika perkawinan anak adalah menggunakan sumber hukum primer berupa perundang-undangan dan aturan hukum Islam atau Fikih. Begitupun sumber hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi; buku-buku teks, dan produk-produk hukum lainnya.

Metode kajian seperti ini biasa juga disebut metode penelitian hukum normatif. Metode yang menggunakan pendekatan perspektif internal yang objek penelitiannya adalah norma hukum. Norma hukum yang dijadikan objek analisis kajian ini adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum Islam seperti Fikih, serta UU Perkawinan dan UU tentang Perlindungan Anak.

PEMBAHASAN

Pembahasan Pertama

Menerapkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah. Hasilnya harus merangkum temuan penelitian, bukan data terperinci. Disarankan untuk memberikan tinjauan mengenai perbedaan hasil penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Bila dianggap perlu hasil dan pembahasan disatukan atau dikembangkan menjadi beberapa sub pembahasan. Diskusi, adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Di sini Anda mendapat kesempatan untuk menjelajahi data Anda. Biasanya dimulai dengan merangkum temuan penelitian kemudian membahasnya dengan teori atau referensi yang relevan. Teori atau referensi yang digunakan harus disertai dengan sumber referensi yang jelas.

Pembahasan Kedua

Pada bagian ini, subtitle ditulis sesuai dengan isi subtitle tersebut. Bagian ini merupakan bagian utama artikel. Bagian ini harus berisi analisis dan temuan yang jelas dan ilmiah. Pembahasan pada setiap bagian diuraikan secara komprehensif, logis, dan sistematis. Jika ada tabel, sebaiknya ditulis dengan format sebagai berikut:

Tabel 1. Title of the Table

No	Judul I	Judul II	Judul III	Keterangan
1				

2				
3				
4				

:Data Source

Footnote

Setiap kali mengutip pendapat, penulis wajib memberikan catatan kaki dengan menggunakan **Format Chicago Manual of Style 17th Edition (catatan lengkap)**. Silakan gunakan aplikasi referensi manajer Mendeley atau Zotero.

Contoh Penulisan Footnote:

Footnote dari Buku¹

Footnote dari Buku²

Footnote dari Jurnal Online dengan DOI³

Footnote dari Jurnal Online belum DOI⁴

Footnote dari Website⁵

Footnote dari Hasil Wawancara⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil analisis pembahasan, dan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Jangan mengulang Abstrak atau sekadar menguraikan hasil penelitian. Kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian yang dirumuskan secara singkat dan efektif. Kesimpulannya diharapkan mengandung implikasi teoritis yang memuat bagaimana penelitian atau pemikiran anda dapat memajukan bidang keilmuan hukum keluarga.

¹ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 16.

² Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 125-130.

³ Abdul Halim Talli, dkk. "Application of the Principle of Truth to Judiciary Institutions: Discourse of Judges at the Makassar Religious High Court, Indonesia" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 302-320, <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.14865>

⁴ Patimah, Kiljamilawati, dan Israh Ramadana Tegar, " The Judge's Consideration in Determining Support for Wife Post-Divorce." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10 no. 1 (2023): 112-120.

⁵ Muhammad Muslih, "Problematisa Nikah Siri Ditinjau dari Hukum Indonesia", Kompas, 14 September 2022, diakses 10 Mei 2023, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/09/14/060000380/problematisa-nikah-siri-ditinjau-dari-hukum-indonesia?page=all>

⁶ Abd. Munir S. (Hakim Pengadilan Tinggi Agama), hasil wawancara, Makassar, 21 Juli 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka disusun berdasarkan abjad dan ditulis 1 spasi dengan memberi tab pada baris kedua dan seterusnya, sedangkan baris pertama tidak. Silakan gunakan aplikasi referensi manajer Mendeley atau Zotero. Contoh penulisan referensi adalah:

Buku:

Asni. *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.

Menski, Werner. *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Supardin. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Jurnal:

Djawas, Mursyid, and Sri Astuti Abdul Samad. "Conflict, Traditional, and Family Resistance: The pattern of Dispute Resolution in Acehnese Community According to Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020).

Halim Talli, Abdul. "Application of the Principle of Truth to Judiciary Institutions: Discourse of Judges at the Makassar Religious High Court, Indonesia" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023).

Patimah, Kiljamilawati, dan Israh Ramadana Tegar, " The Judge's Consideration in Determining Support for Wife Post-Divorce." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10 no. 1 (2023).

Conferences:

Clancey, W.J. (1983). Communication, Simulation, and Intelligent Agents: Implications of Personal Intelligent Machines for Medical Education. In *Proceedings of the Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 556-560. Menlo Park, Calif.: International Joint Conferences on Artificial Intelligence, Inc.

Skripsi, Tesis atau Disertasi:

Mertokusumo, "Sudikno, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia", Disertasi, Yogyakarta: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1971.

Kerry, Whigham. "Affective Echoes: Affect, Resonant Violence, and the Processing of Collective Trauma in Post-Genocidal Societies", Disertasi, New York University, 2016.

Sumber Elektronik:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam",

<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/29-52-komisi-negara-kpai-ditentukan-seleksi-alam-.html>, diakses 15 Januari 2020.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Artikel Majalah atau Koran:

Falaakh, Mohammad Fajrul, “Monarki Yogya Inkonstitusional?”, Kompas, 1 Desember 2010.

Wawancara:

Munir S, Abd. (Hakim), wawancara oleh Agus. Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Tanggal 21 Agustus 2020.